BAB V
PENUTUP

Pada bab ini penulis melakukan penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Keterbatasan penelitian dan pemberian saran di dalam penelitian ini dilakukan agar berguna untuk penelitian terkait selanjutnya.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Oeltuah, Kecamatan Taebenu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam perundang-undangan. Tahap perencanaan desa Oeltuah mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) tiap RW, Musrembangdes, penyusunan RPJMDes dan APBdes secara garis besar telah disusun sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Masyarakat desa Oeltuah terlibat langsung dalam setiap proses musyawarah perencanaan desa dan aktif dalam memberikan usulan tentang program-program yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga perencanaan desa Oeltuah dalam pengelolaan keuangan desa sudah dapat dikatakan transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat.
2. Dalam tahap pelaksanaan, Pemerintah desa Oeltuah telah melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi berupa akses yang diberikan untuk masyarakat dengan adanya infomasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh Dana Desa. Untuk prinsip akuntabilitas adalah terlaksana sepenuhnya karena pertannggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap. Masyarakat juga diberi kemudahan mendapatkan informasi

penggunaan dana dengan adanya papan informasi proyek dan baliho APBDes.

3. Dalam tahap pertanggungjawaban pengeolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. Tetapi dalam penggunaan dana desa telah dicetak di *banner* untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara rinci terkait penggunaan Dana Desa.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu :

1. Jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa yang bersangkutan kurang efektif sehingga peneliti memiliki kesulitan mengatur waktu wawancara dengan informan.
2. Kurangnya informan dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu masyarakat desa.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan, saran yang diajukan oleh peneliti yaitu :

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai proses Pengelolaan Keuangan Desa Oeltuah.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Husaini, U., & Purnomo, S. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta, Indonesia : Bumi Aksara.

Budiono, B.S. (2013). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Permendagri 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo).

Hehamahua, H. (2015). Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Studt on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency. *Journal of Social and Development Sciences Vol 6 No 3 pp15-23.*

Indriantoro, Nur, & Bambang, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen.* Edisi Pertama. Yogyakarta, Indonesia : BPFE.

Moloeng, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung, Indonesia : PT Remaja Rosdakarya.

Nafarin, M. (2012). *Penganggaran Perusahaan*. Salemba Empat.

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta, Indonesia : Erlangga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Presiden Nomor 131/2015 Tentang Penetapan Daerah Tettinggal Tahun 2015-2019.

Peraturan Bupati Kupang Nomor 7 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa.

Sugiyono, (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia : PT Alfabeta.

Tumbel, S.M. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Desa di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal PSP Pascasarjana UNSRAT 2017.

LAMPIRAN 1

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara Kepala Desa Oeltuah

Informan : Danial. N. H. Mananel

Jabatan : Kepala Desa

Waktu : 24 Agustus 2020

Tahap Perencanaan

1. **Peneliti** : Bagaimana pemerintah desa mewjudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan : jadi ini dalam perencanaanya, tidak dilakukan sepihak, selalu ada unsur keterbukaan dan itu semua kita memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu dan masyarakat sendiri yang mengerjakan, dan kami tidak menggunakan pihak ketiga.

2. **Peneliti** : Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan : Jadi semua masukan dari masyarakat terkhususnya dari tingkat bawah akan diakomodir, setelah itu kita akan melihat dari skala kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat kalau dilihat dari tingkat dusun, semuanya berjalan dengan baik dan masyarakat juga ikut serta dalam perencanaan tersebut. jadi ini dalam perencanaanya, tidak dilakukan sepihak, selalu ada unsur keterbukaan dan itu semua kita memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu dan masyarakat sendiri yang mengerjakan, dan kami tidak menggunakan pihak ketiga.

3. **Peneliti** : Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa ?

   Informan : Perencanaannya dari tingkat dusun, dimana setiap dusun merangkul semua aspirasi masyarakat, setelah itu akan dibawa ke desa, di

desa telah dibentuk tim 11 yang nanti akan turun ke setiap wilayah 5 dusun. Tim ini akan merangkum semua rencana-rencana aspirasi dari masyarakat. Setelah dirangkum akan dibawa ke musyawarah desa, disana telah ada skala prioritas yang harus dilakukan di dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pendidikan dan kesehatan. Setelah semua dirangkum maka terjadilah RPJMDES, dari sini dibuat lagi perencanaan rencana kerja desa per tahun dimana setiap tahun ada musawarah desa dan ada juga musyawarah penetapan kerja. Jadi kita musyawarah untuk tahun ini berarti untuk rencana kerja tahun depan. Setelah dibuat dalam satu rencana, nanti mana yang bisa didanai oleh dana desa itu yang ditetapkan di dalam rencana kerja desa

4. **Peneliti** : Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan : Ditingkat dusun yang hadir dalam musyawarah adalah keseluruhan masyarakat yang ada di wilayah dusun karena mereka yang lebih tahu apa yang dibutuhkan, jadi itu nanti diinput semua oleh tim kemudian nanti dibawa ke desa, setelah sampai didesa akan diundang perwakilan

5. **Peneliti** : Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peseta musyawarah dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan : Jadi semua masukan dari masyarakat terkhususnya dari tingkat bawah akan diakomodir, setelah itu kita akan melihat dari skala kebutuhan masyarakat.

6. **Peneliti** : Kesulitan apa yang dihadapi dalam pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan : Dalam proses pelaksanaan fisik jalan, disini kita kekurangannya SDM, kita tidak mempunyai orang teknik, dan itu yang

menjadi persoalan bagi kami. Tetapi di sini kami menggunakan fasilitator teknik pendamping desa yang mendampingi dalam proses perencanaan seperti membantu TPK mengukur lokasi yang akan dikerjakan dan dihitung. Setelah dihitung kita buat ke pertemuan , dilihat kelebihan dan kekurangannya dimana kemudian divalidasi dulu, setelah disetujui maka kita membuat RAB dan disosialisasikan ke masyarakat terkait dengan pekerjaan fisik yang akan berlokasi disitu. Jika ada usulan atau saran dari masyarakat maka nanti akan dibuat perubahan dan itu langsung dikerjakan. Semuanya dilakukan langsung oleh TPK bersama masyarakat.

Tahap Pelaksanaan

1. **Peneliti** : Bagaimana proses pelaksanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan : misalnya dalam proses pelaksanaan fisik jalan, disini kita kekurangannya SDM, kita tidak mempunyai orang teknik, dan itu yang menjadi persoalan bagi kami tetapi di sini kami menggunakan fasilitator teknik pendamping desa yang mendampingi dalam proses perencanaan seperti membantu TPK mengukur lokasi yang akan dikerjakan dan dihitung. Setelah dihitung kita buat ke pertemuan , dilihat kelebihan dan kekurangannya dimana kemudian divalidasi dulu, setelah disetujui maka kita membuat RAB dan diosialisasikan ke masyarakat terkait dengan pekerjaan fisik yang akan berlokasi disitu. Jika ada usulan atau saran dari masyarakat maka nanti akan dibuat perubahan dan itu langsung dikerjakan. Semuanya dilakukan langsung oleh TPK bersama masyarakat.

2. **Peneliti** : Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa ?

   Informan : anggaran telah kita informasikan, pekerjaannya ada dilokasi mana semua sudah ada diinformasikan, dan untuk tahun ini karena covid,

kami hanya melakukan satu pekerjaan fisik tetapi sampai dengan saat ini belum dilakukan karena itu ada pemotongan anggaran lagi, jadi pekerjaan itu dipending dan nanti akan dibawa dalam revisi perubahan anggaran.

3. **Peneliti :** Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam melakukan proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan : Kesulitan dalam pelaksanaan ketika sudah direncanakan, tetapi kadang-kadang gagal karena masalah lokasi dan itu harus dialihkan. Seperti misalnya sudah minta jalan tetapi lokasi tidak mau kasih, sehingga harus mencari lokasi baru, sehingga itu harus dibuat perencanaan lagi. Tetapi disini baru satu kali terjadi dan itu bisa diselesaikan

Tahap Pertanggungjawaban

1. **Peneliti :** Bagaimana proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa ?

   pembelanjaan berarti kita butuh kwitansi, kemudian bendahara yang akan siapkan. **Informan :** Berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan, bendahara desa akan mempersiapkan segala administrasinya dengan pembuktian-pembuktiannya dan setelah itu akan dibuatkan dalam musyawarah desa laporan pertanggungjawaban yang itu nanti akan dibahas oleh BPD sehingga jelas jika ada persoalan-persoalan yang terkendala dan uangnya dikemanakan. Tidak serta merta kita langsung buat ini dan dikirim kesana. Semuanya harus dilakukan pembahasan lewat rapat yang telah disetujui.

2. **Peneliti :** Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan : itu dimulai dari laporan pertanggungjawaban semester satu dan semester akhir, kemudian nanti di akhir tahun akan disusun laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Des beserta lampiran yang diwajibkan. Semuanya itu dilakukan sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

3. **Peneliti :** Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

   Informan : SDM kita sangat minim sekali, dan ini harus dengan aplikasi, dimana setiap tahunnya secara teknis aplikasinya berubah dan untuk tahun-tahun awal itu sulit, tetapi untuk tahun ini jauh lebih baik. Selain itu yang menjadi kendala bagi kami dalam proses pencairannya kadang terlambat, sekarang prosesnya membingungkan kami, ini sekarang dana desa sudah masuh rekening sedangkan ADD nya belum masuk, sehingga memulai pekerjaannya sangat sulit. ADD sampai saat ini belum masuk, yang tahap I sudah sedangkan tahap II belum, sedangkan dana desa sudah masuk direkening, yang lebih sulit lagi nanti diakhir tahun, seperti misalnya dua tahun terakhir dana cair ditanggal 28 desember , dan dalam jangka waktu 3 hari untuk melakukan laporan pertanggungjawaban untuk satu tahun sangat sulit.

4. **Peneliti :**Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?

   Informan : kami di sini berusaha untuk melakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. **Peneliti :** Apakah hasil pelaksanaan program alokasi dana desa telah sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya ?

   Informan : hasil dari proses pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan rencana yang ada. Semuanya diperoleh langsung dari hasil musrembang yang dilakukan bersama , karena jika rencana-rencana yang ada tidak dilaksanakan maka akan ada keluhan dari mas

Hasil Wawancara Sekretaris Desa Oeltuah

Informan : Yusak. Y. Atolo

Jabatan : Sekretaris Desa

Waktu : 27 Agustus 2020

Tahap Perencanaan

1. **Peneliti** : Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?
   Informan : Awalnya kita menggali dulu ide dari masyarakat mengenai kebutuhan-kebutuhannya melalui musdus, yang difasilitasi langsung oleh tim 11, yang mana tim 11 merupakan tim penyusun RPJMDes. Setelah melakukan musdus, baru dibawa ke tingkat desa (musdes), dari usulan-usulan dusun akan direkap lagi di tingkat desa yaitu musdes. Setelah melakukan musdes di tingkat desa, di dalam musdes dipilih 5 orang yang merupakan perwakilan dari 5 dusun untuk mengikuti musrembangcam di tingkat kecamatan agar tetap mempertahankan usulan-usulan dari desa. Setelah direkap lalu akan diprioritaskan mana yang menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat

2. **Peneliti** : Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?
   Informan : Masyarakat juga turut hadir dalam proses perencanaan karena untuk memperjuangkan usulan-usulan yang ada diantaranya perwakilan 5 orang yang terdiri dari 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki.

3. **Peneliti** : Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa ?

Informan :. proses perencanaanya itu, setelah kita melakukan itu semua, baru diprioritaskan rencana kegiatan pembangunan desa setiap tahun seperti apa dari 5 bidang diantaranya bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sarana prasarana dan pemerintahan umum. Dari situ baru kita bertolak untuk melakukan program yang masuk di desa melalui RKPDes.

4. **Peneliti** : Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan : yang hadir dalam musyawarah dusun adalah semua komponen yang ada diwilyah dusun, baik itu bapak dusun, RT RW, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan., dimana setelah dibawa ke tingkat desa maka akan masuk dalam prioritas.

5. **Peneliti** : Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peseta musyawarah dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan : Dalam musyawarah desa ada notulen dimana mereka yang mengangkat setiap usulan-usulan pada saat musdes, yang tidak keluar dari musdus yang ada. Karena setelah musdus maka akan dikirim ke tingkat desa dan akan direkap di dalam rekapan untuk melakukan musdes. Sehingga di dalam musdes kita hanya memberikan peringkat-peringkat yang ada sesuai dengan kebutuhan yang sangat mendadak dalam masyarakat. Melalui notulen rapat musrembangdes, semua usulan akan diterima, kemudian akan dipilah dengan memberikan peringkat-peringkat yang ada sesuai dengan kebutuhan yang sangat mendesak dalam masyarakat.

6. **Peneliti** : Kesulitan apa yang dihadapi dalam pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan: Kurangnya tenaga teknis, dimana kami tidak memiliki keahlian dalam prosesnya sehingga kami masih meminta bantuan dari pendamping

kecamatan mauun desa untuk membantu kami dalam menghitung perhitungan program yang kami angkat seperti ada jalan, sumur bor, dan lain sebagainya.

Dalam proses pelaksanaannya kita sudah punya pengalaman sedikit sehingga tidak ada kendala-kendala yang dihadapi.

Tahap Pelaksanaan

1. **Peneliti :** Bagaimana proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan : Dalam proses pelaksanaannya kita sudah punya pengalaman sedikit sehingga tidak ada kendala-kendala yang dihadapi. Dana desa yang dikucurkan jumlahnya sangat banyak, sehingga kami harus jaga dan bekerja dengan baik sehingga tidak ada hal-hal yang dicurigai. Jadi disini sistimnya terbuka, ada program dimana berarti ada baliho disitu, dimana yang induk dipaparkan di kantor desa, sedangkan yang sub-subnya tetap di proyek masing-masing.

2. **Peneliti :** Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa ?

   Informan : Semua kegiatan dan anggraran kami paparkan lewat baliho-baliho yang ada, tetapi sebelum kami turun untuk melaksanakan kegiatan itu, akan dilakukan sosialisasi dari tingkat desa dan TPK kepada masyarakat, setelah itu baru pekerjaannya akan dilakukan karena harus disampaikan aturan-aturan yang ada di dalam RAB. Masyarakat disini mereka harus lihat baru percaya, jadi kalau tidak sampaikan hal-hal menyangkut kepentingan mereka, maka pekerjaannya tidak berjalan dengan baik. Tetapi setelah dilakukan sosialisasi, masyarakat langsung tanggapi dan kerja sebelum sampai waktu sudah selesai.

3. **Peneliti :** Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam melakukan proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan : Kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan adalah dari masalah ukuran seperti misalnya jalan 4m tetapi dalam pelaksanaannya lebih dari 4m.sehingga dari permasalahan-permasalahan itu kami menegaskan kepada TPK, kita harus sesuaikan dengan RAB yang ada, dan disampaikan kepada masyarakat yang melaksanakan pekerjaan itu. Selain itu dalam pelaksanaan pembuatan sumur bor, ada beberapa titik bak yang dipermasalahkan saat pemeriksaan, hal ini dikarenakan faktor SDM yang kurang.

Tahap Pertanggungjawaban

1. **Peneliti :** Bagaimana proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan : Dalam proses pertanggungjawaban, setelah kita melaksanakan kegiatan di lapangan harus disertai dengan bukti seperti kwitansi, sehingga di dalam rangkuman untuk membuat surat pertanggungjawaban itu gampang.

2. **Peneliti :** Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan : jenis pelaporan yang kami buat sesuai dengan mekanisme yang ada, jadi apabila presentase yang kami terima seperti tahap I 40%, jika tahap I 40% kita melakukan realisasi sampai 35% maka sudah bisa diajukan permintaan untuk tahap ke II.

3. **Peneliti :** Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

Informan : ada beberapa pos pembangunan yang tidak jalan karena diperhadapkan dengan pandemic covid-19, sehingga dananya dialihkan ke BLT

4. **Peneliti :** Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?
   Informan : Iya, dan di setiap akhir tahun nanti akan dibuatkan LPJ kepada masyarakat melalui rapat BPD

5. **Peneliti** : Apakah hasil pelaksanaan program alokasi dana desa telah sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya ?
   Informan : Iya, realisasinya telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya

Hasil Wawancara Bendahara Desa Oeltuah

Informan : Yosefina

Jabatan : Bendahara Desa

Waktu : 03 September 2020

Tahap Perencanaan

1. **Peneliti** : Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?
   Informan : Dalam Musrenbangdes, pemerintah desa dan masyarakat telah membahas bersama tanpa ada hal yang ditutup-tutupi, dan kami berusaha untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan terkait ADD dengan mengumpulkan RT, RW, tokoh masyarakat, PKK, dan Karang Taruna untuk memberikan masukan tentang pembangunan dan bidang lainnya.

2. **Peneliti** : Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?
   Informan : beberapa tokoh masyarakat akan diundang untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah dusun maupun Musrenbangdes. Masyarakat akan memberikan masukkan terkait dengan program apa yang dibutuhkan dan seluruh masukan yang diberikkan akan ditampung.

3. **Peneliti** : Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa ?
   Informan : Prosesnya dari musdus, lalu musrembangdes, kemudian masuk ke RKPDes, dan dari RKPDes akan diprioritaskan mana kegiatan yang paling mendesak kemudian akan dimasukkan di dalam APBDes.

4. **Peneliti** : Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan : Semua elemen di desa, diantaranya BPD, kepala dusun, RT RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, PKK.

5. **Peneliti** : Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peseta musyawarah dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan : Setiap usulan dari masyarakat akan dimasukkan, kemudian direkap. Kegiatan mana yang mendesak dan ada persetujuan dari forum, maka akan langsung diverifikasi.

6. **Peneliti**: Kesulitan apa yang dihadapi dalam pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan :Tidak ada, kecuali di RPJMDes tidak ada kegiatan, kita akan masukkan kegiatan baru dan itu harus revisi.

Tahap Pelaksanaan

1. **Peneliti :** Bagaimana proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan : pada saat pelaksanaan program pembangunan, seperti misalya pengkerasan jalan di dusun-dusun, akan dibuat papan informasi yang berisi rincian dana, waktu pengerjaannya, sehingga masyarakat mengetahui secara pasti dan kami juga akan menyampaikan laporan dalam musyawarah desa.

2. **Peneliti :** Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa ?

   Informan : Akan dilakukan rapat di kantor desa, selanjutnya ada sosialisasi dari TPK di wilayah dusun. Secara fisik telah dipasang baliho-

baliho, sehingga masyarakat mengetahui sumber dana darimana, besaran dananya, tahun anggaran dan pelaksananya.

3. **Peneliti :** Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam melakukan proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan : Kesulitannya yaitu kadang dana terlambat dari kabupaten, seperti misalnya tahap 3 kadang kita cek di tanggal 28 desember, sehingga akan dijadikan SILPA. Kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat biasanya kita SILPAkan dananya. Usul lagi ditahun anggaran baru

Tahap Pertanggungjawaban

1. **Peneliti :** Bagaimana proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan : Setelah dana diambil, maka akan disiapkan data, lalu kita bayar dsesuai dengan APBDes, dimana khusus untuk insentif ada potongan pph, sedangkan untuk kegiatan fisik khususnya pihak penyedia barang dan jasa ketika selesai 100% baru akan dibayar

2. **Peneliti :** Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan : Jenis pelaporannya itu ada laporan tiap semester dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Des yang nanti akan disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

3. **Peneliti** : Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

   Informan : Tidak ada

4. **Peneliti :** Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?
   Informan : Iya, tentu saja.

5. **Peneliti :** Apakah hasil pelaksanaan program alokasi dana desa telah sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya ?
   Informan : Ya, sesuai dengan yang telah direncanakan

Hasil Wawancara Kepala Dusun IV Desa Oeltuah

Informan : Yesaya. M. Tunbonat

Jabatan : Kepala Dusun IV

Waktu : 19 November 2020

1. **Peneliti :** Apakah pemerintah desa memberikan kesempatan warga desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ? kalau ada seperti apa ?

   Informan : Awalnya dalam pengelolaan alokasi dana desa, kepala desa membuat undangan untuk masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dengan tujuan rapat bersama, kemudian akan diputuskan bersama kegiatan yang akan dilakukan seperti apa. Contohnya seperti disini, pengelolaan dana desa seperti pengkerasan jalan, air bersih (sumur bor), pengaspalan jalan, yang merupakan permintaan dari masyarakat, dan ini semua sudah terlaksanakan
2. **Peneliti :** Bagaimana pemerintah desa meujudkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan : Di desa oeltua, dalam menggunakan dana desa kami mempunyai dokumen yang berisi kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan hasil di lapangan. Pemakaian dananya berapa, sisanya berapa, sisanya kami kembalikan. Selain itu dalam bentuk baliho yang ada di kantor desa, contohnya tahun ini pembangunannya di dusun IV, maka seluruh masyarakat dikumpulkan lalu diberikan arahan serta informasi mengenai apa yang dikerjakan tahun ini, seperti misalnya rabat jalan. Kita informasikan rabatnya berap meter, lebarnya, sekalian dananya sebesar apa, semuanya disampaikan. Jadi itu sudah kerja sama dengan BPD, seluruh perangkat desa dan masyarakat. Ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, semuanya kita hadirkan

3. **Peneliti :** Kapan pemerintah desa memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat ?
   Informan : Ada rapat evaluasi yang dilakukan pada akhir tahun. Pada saat rapat masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukkan kepada pemerintah desa. Informasi dana terkait pelaksanaan pembangunan yang dilakukan juga dilaporkan pada saat rapat oleh kepala desa.

Hasil Wawancara Kepala Dusun II Desa Oeltuah

Informan : Noldy. Y. Nebe

Jabatan : Kepala Dusun IV

Waktu : 21 November 2020

1. **Peneliti :** Apakah pemerintah desa memberikan kesempatan warga desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ? kalau ada seperti apa ?

   Informan : Perencanaan kita mulai dari tingkat dusun yaitu musdus, kalau musdus kita sebagai kepala dusun yang memimpin rapat, disaat itu usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat akan dibawa ke kantor desa dalam bentuk musdes. Kalau sudah disaring semua usulannya, maka akan dicari rangking atau skala prioritasnya.

2. **Peneliti :** Bagaimana pemerintah desa meujudkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa ?

   Informan : Jika sudah masuk dalam usulan, kita langsung menetapkan alokasi dananya, seandainya jika ada proyek yang dilakukan di dusun dananya akan diinformaskan dalam bentuk baliho, selain itu semuanya sudah ada di RAB. Jadi sebeum kita kerja, akan dilakukan sosialisasi dan himbauan, artinya ada pertanyaan yang menyangkut dananya silahkan tanya secara keseluruhan dan kami tidak pernah membatasi.

3. **Peneliti :** Kapan pemerintah desa memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat ?

   Informan : Kalau laporannya itu pasangnya di baliho tetapi secara rinciannya itu dibulan Januari, karena di bulan Oktober dan November itu proyeknya belum selesai sehingga belum bisa dipertanggungjawabkan. Akan dipertanggungjawabkan ketka RKPMDes sudah selesai dan pertanggungjawaban ke Kabupaten sudah selesai, sudah fix di sana baru

bulan Januari paling lambat masuk awal Februari sudah dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Tetapi masyarakatnya tidak keseluruhan, cuma ada perwakilan dari kepala dusun, RT, RW dan tokoh-tokoh masyarakat yang biasanya aktif

LAMPIRAN 2

HASIL PEMBANGUNAN FISIK DI DESA OELTUAH KECAMATAN TAEBENU

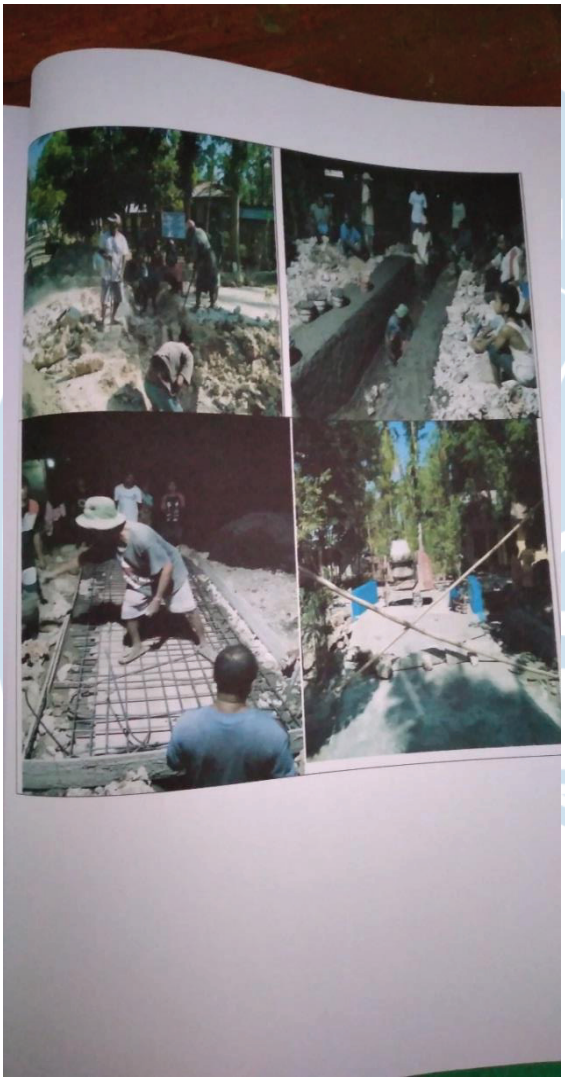

LAMPIRAN 3
DAFTAR HADIR
MUSREMBANGDES

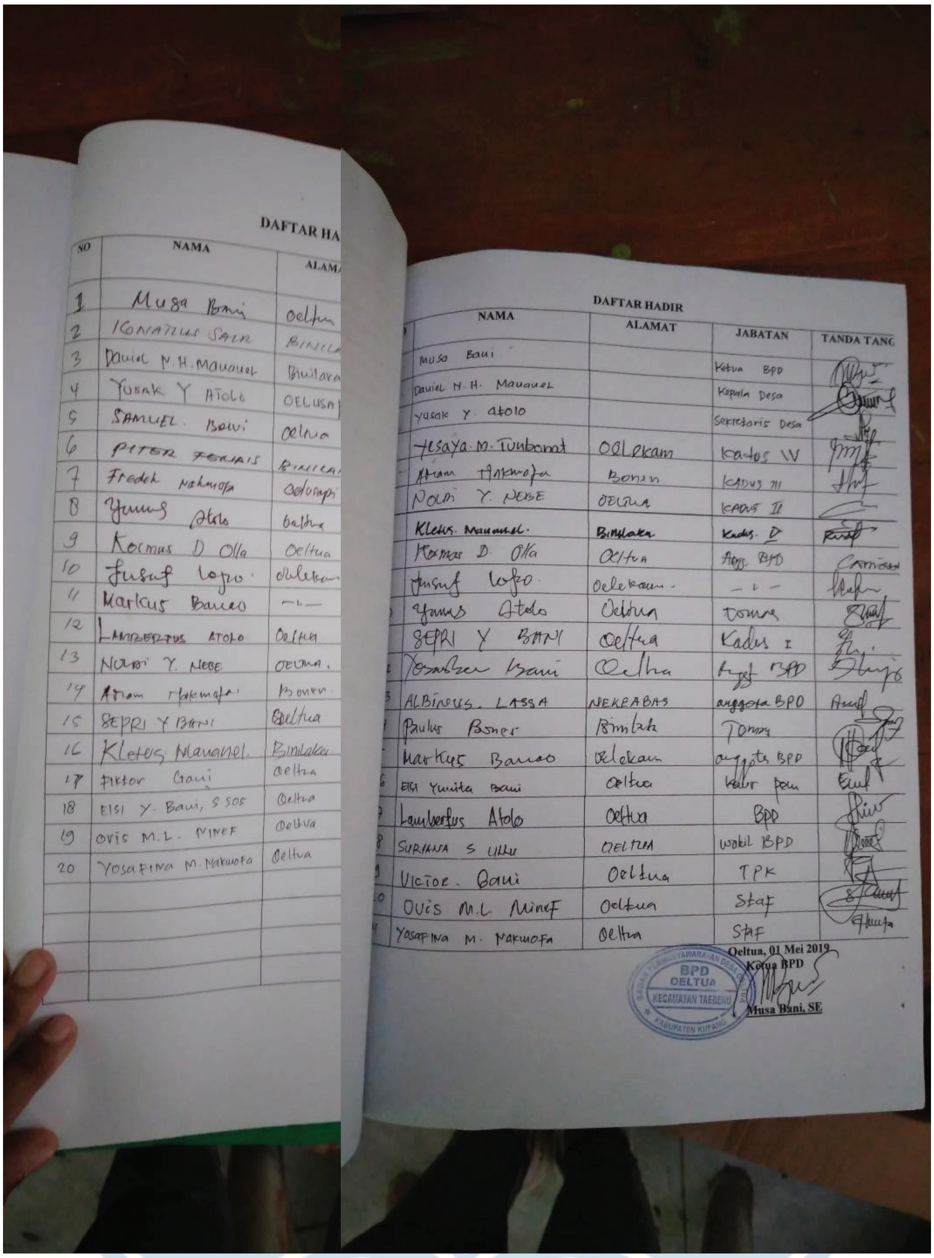

DAFTAR HA…

NO	NAMA	ALAMA…
1	Musa Bani	Oeltu…
2	IGNATIUS SAIN	BINIL…
3	Dauiel M.H. Mauauel	Binilaka
4	Yusak Y Atolo	OELUSA…
5	SAMUEL Bani	Oeltua
6	PITER FERIAIS	BINILKA…
7	Fredek Makmofa	Oelusapi
8	Yunus Atolo	Oeltua
9	Kosmas D Olla	Oeltua
10	Jusuf Lopo	Oeleka…
11	Markus Bausso	— " —
12	LAMBERTUS ATOLO	OELTUA
13	NOBI Y. NEBE	OELTUA
14	Abram Makmofa	Boneen
15	SEPRI Y BANI	Oeltua
16	Kletus Mauauel	Binilaka
17	Viktor Bani	Oeltua
18	EISI Y. Bani, S.Sos	Oeltua
19	OVIS M.L. MINEF	Oeltua
20	YOSAFINA M. MAKMOFA	Oeltua

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANG…
	Musa Bani		Ketua BPD	
	Dauiel H. H. Mauauel		Kepala Desa	
	Yusak Y. Atolo		Sekretaris Desa	
	Yesaya M. Tunbonat	OELEKAM	Kadus IV	
	Abram Makmofa	Bonen	KADUS III	
	NOBI Y. NEBE	OELTUA	KADUS II	
	Kletus Mauauel.	Binilaka	Kadus. I	
	Kosmas D. Olla	Oeltua	Angg. BPD	
	Jusuf Lopo.	Oelekam.	— " —	
	Yunus Atolo	Oeltua	Tomas	
	SEPRI Y BANI	Oeltua	Kadus I	
	Yosabzer Bani	Oeltua	Angg. BPD	
	ALBINUS. LASSA	NEKEABAS	anggota BPD	
	Paulus Boner	Binilaka	Tomas	
	Markus Bausso	Oelekam	anggota BPD	
	EISI Yunita Bani	Oeltua	Kaur Pem	
	Lambertus Atolo	Oeltua	BPD	
	SURIANA S UKKU	OELTUA	wakil BPD	
	VICTOR. Bani	Oeltua	TPK	
	OVIS M.L MINEF	Oeltua	Staf	
	YOSAFINA M. MAKMOFA	Oeltua	Staf	

Oeltua, 01 Mei 2019
Ketua BPD

BPD OELTUA KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG

Musa Bani, SE

LAMPIRAN 4

SURAT IZIN PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP) E-Mail dpmptsp2@gmail.com
Jln.Timor Raya Km. 36 Oelamasi

Oelamasi, 4 Agustus 2020

Nomor : 074/404/DPM-PTSP/VIII/2020
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. **Camat Taebenu**
Kabupaten Kupang
di-
Tempat

Memunjuk surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 070/1748/DPMPTSP/2020, tanggal 03 Agustus 2020, perihal izin penelitian dan setelah mempelajari rencana kegiatan / proposal yang diajukan, maka dapat diberikan izin penelitian kepada:

Nama	:	Prisca Olivia Rado
NIM	:	160422632
Jurusan/Prodi	:	Akuntansi
Kebangsaan	:	Indonesia

untuk melakukan penelitian dengan judul :

"ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA OELTUAH KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG"

Lokasi	:	Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang
Lama Penelitian	:	18 Agustus s/d 18 September 2020

Peneliti berkewajiban untuk menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat dan wajib melapor hasil Penelitian kepada Bupati Kupang Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kupang.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

An.Kepala DPM-PTSP Kab.Kupang
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan

DRA. HERLOVINA R. PIRI
Nip : 19640322 198603 2 010

Tembusan :
1 Bupati Kupang di Oelamasi (Sebagai Laporan);
2 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT di Kupang;
3 Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kupang di Oelamasi;
4 Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan;

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
KECAMATAN TAEBENU
Jln. Taebenu Km. 15 Manuat – Baumata Timur

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : 070 / 148 / TBN / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: ELIAZER M. MANESI, S.Sos
NIP	: 19640818 198512 1 001
Jabatan	: Camat
Unit Kerja	: Kantor Camat Taebenu

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: PRISCA OLIVIA RADO
NIM	; 160422632
Fakultas/Jurusan	: Akuntansi
Universitas	: Atma Jaya Yogyakarta

Telah melakukan penelitian di Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang untuk memperoleh data dan informasi dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

" ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA OELTUAH KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG"

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

Manuat, 21 September 2020

Camat Taebenu

ELIAZER M. MANESI, S. Sos
Pembina Tk.I
NIP.19640818 198512 1 001

Tembusan ; dh dikirim kepada :
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kab. Kupang di Oelamasi.
2. Dekan Fakultas Bisnis Dan Ekonomika universitas Atma Jaya Yogyakarta Di Yogyakarta
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN 5

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA OELTUAH
KECAMATAN TAEBENU
KABUPATEN KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2019

	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.329.166.534,00	1.329.166.535,00	1,00
Dana Desa		864.809.000,00	864.809.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		24.375.499,00	24.375.500,00	1,00
Alokasi Dana Desa		439.982.035,00	439.982.035,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	1.987.659,00	1.987.659,00
JUMLAH PENDAPATAN		**1.336.666.534,00**	**1.338.654.194,00**	**1.987.660,00**
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		398.741.999,00	368.953.999,00	29.788.000,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		683.919.294,00	655.829.294,00	28.090.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		28.698.400,00	28.698.400,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		421.049.900,00	333.494.800,00	87.555.100,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		1.540.135,00	0,00	1.540.135,00
JUMLAH BELANJA		**1.533.949.728,00**	**1.386.976.493,00**	**146.973.235,00**
SURPLUS / (DEFISIT)		**(197.283.194,00)**	**(48.322.299,00)**	**(148.960.895,00)**
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		197.283.194,00	197.283.194,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		**197.283.194,00**	**197.283.194,00**	**0,00**
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		**0,00**	**148.960.895,00**	**(148.960.895,00)**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Oeltua, 21 April 2020

Kepala Desa Oeltua

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
KEPALA DESA OELTUA
KECAMATAN TAEBENU

Daniel N. H. Mananel

Signed by Siskeudes 21/04/2020 11:53:01 AM

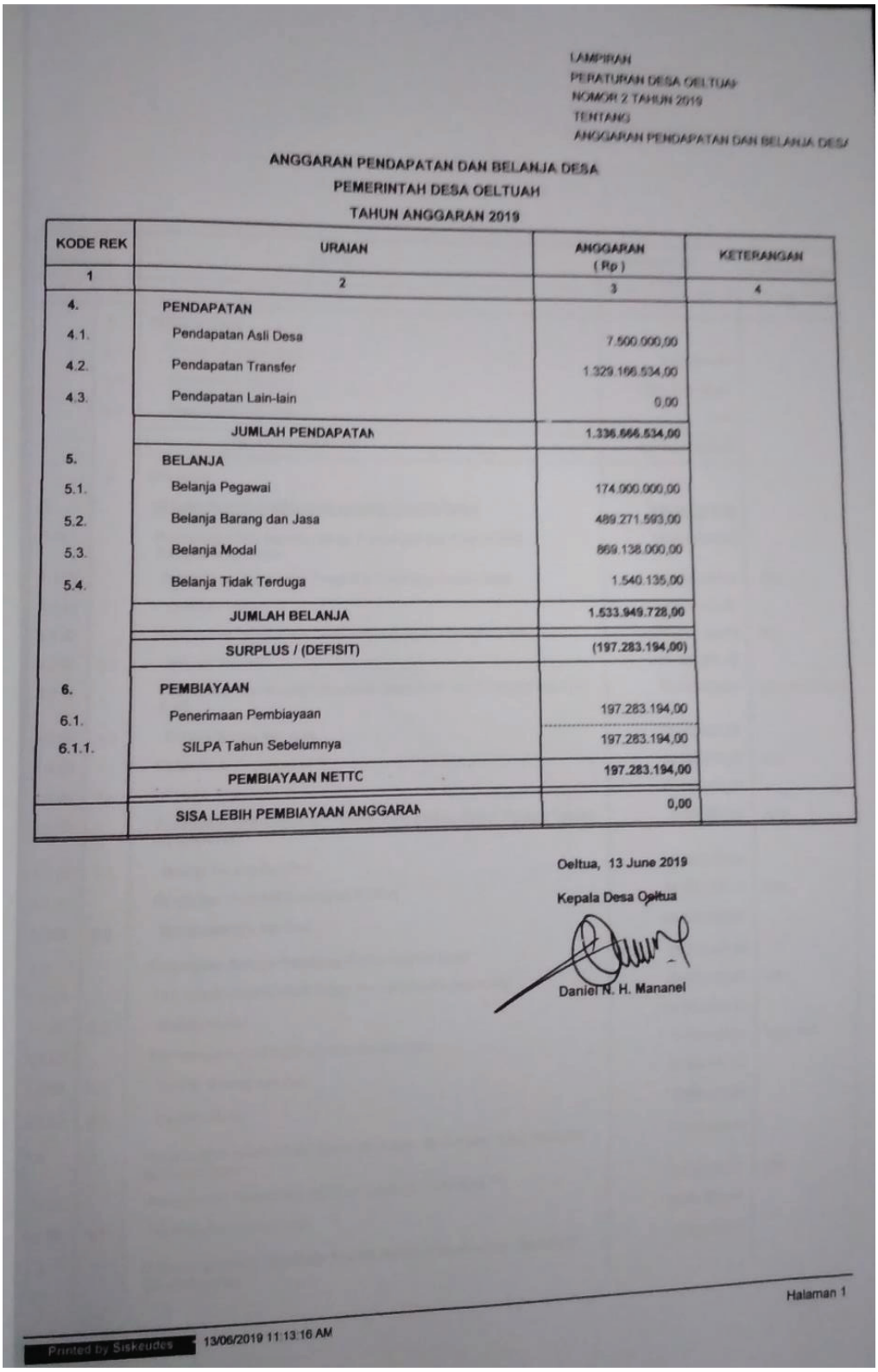

LAMPIRAN
PERATURAN DESA OELTUAH
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA OELTUAH
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.329.166.534,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.336.666.534,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	174.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	489.271.593,00	
5.3.	Belanja Modal	869.138.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.540.135,00	
	JUMLAH BELANJA	1.533.949.728,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(197.283.194,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	197.283.194,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	197.283.194,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	197.283.194,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Oeltua, 13 June 2019

Kepala Desa Oeltua

Daniel N. H. Mananel

Halaman 1

Printed by Siskeudes 13/06/2019 11:13:16 AM

APBDes Tahun Anggaran 2019